

3.2 Pengendalian Biaya Proyek

Anggaran adalah suatu perkiraan biaya yang disusun berdasarkan informasi yang tersedia pada suatu pembuatan anggaran. Ada beberapa asumsi yang dipergunakan untuk merumuskan ketidakpastian yang dihadapi proyek menjadi bagian dari anggaran proyek. Maka dari itu rencana proyek yang dibuat sebelum proyek dimulai dan dituanggakan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) dan PO (Petunjuk Operasional) haruslah memiliki sifat :

1. Rencana itu dapat mengalami perubahan selama proyek berjalan.
2. Rencana dapat menjadi landasan bersama semua pihak dalam komunikasi mengenai proyek selama masa kerja proyek.

Dengan di milikinya sifat – sifat ini oleh rencana proyek, semua pihak akan dapat setuju bahwa anggaran proyek dapat meningkat lebih besar selama proyek berjalan dan dapat pula realisasi biaya proyek lebih kecil daripada anggarannya setelah proyek selesai.

Penyimpangan realisasi biaya proyek dari anggarannya terutama terjadi karena ketidakpastian yang dihadapi proyek dapat menimbulkan tambahan beban atau dapat sama sekali tidak menimbulkan beban proyek seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itulah maka pengendalian biaya proyek diperlukan untuk menanggulangi penyimpangan realisasi biaya proyek tersebut. Pengendalian terhadap biaya proyek terutama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek tidak melampaui anggarannya. Untuk keadaan sekarang ini, pengendalian terhadap

3. Pengawasan, pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundangan yang diwajibkan.
4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri – ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat perlindungan diri.
5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek fisiologis dan patologis faktor lingkungan dan teknologis dan keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.
7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa sebab – sebabnya.
8. Pendidikan, yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik, sekolah perniagaan atau kursus pertukangan.
9. Latihan, yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja.
10. Pengarahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
11. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan – tindakan keselamatan sangat baik.

Tabel 5.7. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi

No.	Jenis Pekerja	Jumlah Pekerja	Upah Rata-rata Per jam (a)	Waktu Produksi yang Hilang (b)	Biaya (Rp) (c = a x b)
1.	Sopir	1	3.000	30 jam orang	90.000
2.	Mandor	4	4.000	28 jam orang	112.000
3.	Staf Pelksn. Lap.	1	3.375	6 jam orang	20.250
4.	Pelksn. Lapangan	3	4.850	3 jam orang	14.550
	Jumlah	9		67 jam orang	236.000

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pelaksana hubungannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi adalah Rp.236.000,00

5.3 Perbandingan Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang langsung diketahui ketika sebab kecelakaan kerja terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terlihat (terselubung / tersembunyi) pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa :

- a. Sikap menyepelekan keselamatannya sendiri dengan tidak memakai alat perlengkapan keselamatan kerja walaupun sudah disediakan oleh pihak kontraktor.
- b. Tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan seperti bercanda, ngobrol dan malas-malasan.
- c. Tidak hati-hati dan ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Kurang konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan karena lelah dan tergesa-gesa.

6.2 Kecelakaan Kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Pelimpahan Pekerjaan

Pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dikerjakan oleh PT. Sri Perdana. Sport Center Kabupaten Cilacap terdiri atas beberapa bangunan, di antaranya tenis *indoor*, lapangan basket, lapangan bola voli, *jogging track*, kantin, *fitness center* dan patung olah raga, dalam pengerjaannya ada sebagian bangunan yang dikerjakan oleh beberapa sub-kontraktor (bass borong). Setiap bass borong bertanggung jawab atas pekerjaannya masing – masing. Tanggung jawab tersebut meliputi seluruh pekerjaan yang diborongkan, upah para pekerja, maupun keselamatan dan kesehatan para pekerja. Jadi sebenarnya jika terjadi kecelakaan pada pekerjaan yang mereka kerjakan maka seharusnya menjadi tanggung jawab penuh bagi bass borong tersebut. Namun pada kenyataannya setiap terjadi kecelakaan kerja bass borong tidak dapat berbuat banyak dalam menangani kecelakaan tersebut. Bass borong tidak dapat menanggung biaya pengobatan dan biaya perawatan para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Karena rasa

2. Mencegah kerugian lebih besar dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan yang akan terjadi dengan cara :
 - a. Mengosongkan lokasi dibawah pembongkaran bekisting dan sediakan area yang aman untuk menampung jatuhnya bekisting.
 - b. Menyediakan *helm* pengaman untuk para pekerja yang bekerja dibawah tempat pekerjaan pembongkaran bekisting dan ganti tali pengikat bekisting yang sudah aus dan licin.
 - c. Menyediakan sabuk dan *helm* pengaman untuk para pekerja yang sedang memasang kuda-kuda besi untuk rangka atap.
 - d. Memasang peringatan / tanda bahaya ditempat-tempat yang pernah terjadinya kecelakaan kerja untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa.
 - e. Memberikan sanksi tegas kepada boss borong yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berupa peringatan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya dan sampai pada pemutusan hubungan kerja.
 - f. Mengintruksikan kepada boss borong untuk memperketat pengawasan terhadap keselamatan para pekerjanya jika tidak ingin mendapat sanksi yang keras atau pemutusan hubungan kerja.
 - g. Menerapkan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek.

Setelah bulan Desember kecelakaan kerja semakin jarang terjadi dan hampir tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.